



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 200.1.2.1/Kpts.313-Huk/TAHUN 2024
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dan Hari Lahir ke-80 Pancasila Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024 serta tugas resmi lainnya perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mengamanatkan bahwa salah satu Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan tahapan pertama pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka adalah rekrutmen dan seleksi, serta hasil seleksi ditetapkan dan diumumkan oleh Panitia Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Hasil Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Harga Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor: 200.1.2.1/661-Bakesbangpol.02/2024, Tanggal 21 Mei 2024, Hal Rancangan Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024 selanjutnya wajib mengikuti Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2024.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024 dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Mei 2024
Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

ENGGUS SUTISNA

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis;
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 200.1.2.1/Kpts.313-Huk/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON PASUKAN

PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN

CIAMIS TAHUN 2024

NAMA-NAMA HASIL SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	L/P
1	DIPA NOPIA BUDIANSYAH	SMAN 1 CIAMIS	L
2	ANDIKA MAULANA FAIZAL HAMKA	SMAN 1 CIAMIS	L
3	FEBRIANA PUTRA HIDAYATULLAH	SMAN 1 CIAMIS	L
4	ABDUL MAAZID MA'RUF	SMAN 2 CIAMIS	L
5	MOHAMMAD REVAN YONI	SMAN 2 CIAMIS	L
6	MUCHAMMAD RASYID RAMADHAN	SMAN 3 CIAMIS	L
7	BRYAN FEBRIANTO SIHOMBING	SMAN 1 SINDANGKASIH	L
8	BAGASH PUTRA RHAMADHAN	SMAN 1 KAWALI	L
9	RADHO RAHMANSYAH	SMAN 1 KAWALI	L
10	SEPTANA TRINAYA RAMADHAN	SMAN 1 KAWALI	L
11	AVIF WITADULVIFAR	SMAN 1 RANCAH	L
12	MUHAMAD IBNU FIRMANSYAH	SMAN 1 RANCAH	L
13	ALFAIZAL RAHMAN MUHTADIN	SMAN 1 BANJARSARI	L
14	LEO FERNANDES	SMAN 1 BANJARSARI	L
15	RIVAL ANGGALA FIRDAUS	SMAN 1 BANJARSARI	L
16	AFZA NAZHAT MUSHILI	SMAN 1 CIHAURBEUTI	L
17	MUHAMMAD WILDAN INDRAGUNA	SMAN 1 CIHAURBEUTI	L
18	M. WALDI SUPRIADI	SMAN 1 SUKADANA	L
19	ARIS NUR SAPUTRA	SMA INFORMATIKA CIAMIS	L
20	MUHAMMAD DIRA MAULANA	SMKN 2 CIAMIS	L
21	LANGGAM PANJI DWI ADMADJA	SMKN 1 RANCAH	L
22	RAVI JULIANSYAH	SMKN 1 KAWALI	L
23	IQBAL RIYADIN	SMK MUHAMMADIYAH 2 BANJARSARI	L
24	ZAHRAN AHMAD FADILAH	MAN 2 CIAMIS	L
25	FIKRY MUHAMMAD ARYADI	MA EL BAS	L
26	ANNISA KAEIRA RAMADHANI	SMAN 1 CIAMIS	P
27	KIRANA APRILIA RAHMAWATI	SMAN 1 CIAMIS	P
28	RADEN AMELINDA SEFIANDARI	SMAN 1 CIAMIS	P
29	ANINDHYA ZA'FARANI HERDIMAN	SMAN 2 CIAMIS	P
30	DEVINA NOVA WARDHANI	SMAN 2 CIAMIS	P
31	SIFA ZAFIRA AULIA	SMAN 2 CIAMIS	P
32	SYABILA SUCI CITRA LESTARY	SMAN 2 CIAMIS	P
33	VINA FITRIA	SMAN 2 CIAMIS	P
34	AQILA SHEVANIAPUTRI	SMAN 1 KAWALI	P

35	VIRLA RIZKIA MARYAM	SMAN 1 KAWALI	P
36	WINDY DWI DARMAWATI	SMAN 1 RANCAH	P
37	RIFA NOVIANTY GUNARA	SMAN 1 BANJARSARI	P
38	FITRI DEVIEANTY SUCI ALAMSYAH	SMAN 1 PAMARICAN	P
39	MUTIARA CAROLINE	SMAN 1 PAMARICAN	P
40	WULAN RAMADHANI	SMAN 1 LUMBUNG	P
41	SILVANA DWI PUSPITA	SMAN 1 PANAWANGAN	P
42	AURELLIA GLADIS MARITZA	SMAN 1 CIHAURBEUTI	P
43	NURUL ANISA	SMAN 1 CIHAURBEUTI	P
44	ALENA NATASYA PUTRI	SMKN 1 CIAMIS	P
45	KEYSHA NOVALIA AZ-ZAHRA	SMKN 1 RAJADESA	P
46	TUTI NURASIAH	SMKN 1 KAWALI	P
47	NURFAIQOH	SMK TRI BINTANG	P
48	TYAS RISKA ASTRIANI	SMK TRI BINTANG	P
49	MAISYA KALSUM AZIZAH	MAN 1 CIAMIS	P
50	MUTIARA NIKITA PUTRI	MAN 2 CIAMIS	P
51	AMEY MAELANI KAMILA	MAN 3 CIAMIS	P
52	ZAHRA LUTFIA ROSADI	MAN 6 CIAMIS	P

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

ENGGUS SUTISNA